

Analisis Kritis Hak dan Kewajiban Suami Istri: Teori Mubadalah dan Androgini

Yudi Herman Saptra

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Korespondensi: hsyudi97@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 20th, 2026

Direvisi Mei 25th, 2026

Diterima Mei 29th, 2026

Kata kunci:

Mubadalah, androgini, hak dan kewajiban suami istri.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan menggunakan pendekatan teori mubadalah dan androgini. Selama ini, konstruksi relasi suami istri dalam masyarakat Muslim Indonesia cenderung bersifat hierarkis dan patriarkal, di mana suami diposisikan sebagai pihak dominan, sementara istri berada pada posisi subordinat. Pola relasi ini tidak hanya tercermin dalam praktik sosial, tetapi juga dalam penafsiran teks keagamaan klasik yang cenderung literal dan kurang mempertimbangkan konteks sosial. Akibatnya, relasi suami istri sering mengalami ketimpangan yang memicu berbagai persoalan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakadilan dalam pembagian peran domestik, serta terbatasnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta karya-karya kontemporer yang membahas teori mubadalah dan androgini. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqh klasik, kemudian mengkritisnya melalui pendekatan mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan dan teori androgini yang menekankan fleksibilitas peran gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh klasik masih didominasi oleh pendekatan normatif yang cenderung patriarkal, sehingga memberikan otoritas lebih besar kepada suami dibandingkan istri. Namun demikian, melalui pendekatan mubadalah, relasi suami istri dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik yang setara dan saling melengkapi. Prinsip mubadalah menegaskan bahwa setiap ajaran yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku bagi perempuan, sehingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak boleh dimonopoli oleh salah satu pihak. Di sisi lain, teori androgini memberikan perspektif bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial. Dengan demikian, pembagian peran dalam keluarga dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan adil. Integrasi antara teori mubadalah dan androgini memberikan kontribusi penting dalam membangun relasi suami istri yang lebih egaliter, adil, dan humanis. Diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan serta pembaruan kebijakan hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu tema yang terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, budaya, dan konstruksi gender dalam masyarakat modern. Selama ini, pemahaman mengenai relasi suami istri cenderung dibangun dalam pola hierarkis yang menempatkan suami sebagai pihak dominan dan istri sebagai pihak subordinat. Konstruksi tersebut tampak dalam pembagian peran domestik dan publik yang bersifat kaku, di mana suami diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri dibebankan pada pekerjaan domestik dan pelayanan rumah tangga. Pemahaman demikian tidak jarang melahirkan ketimpangan relasi, diskriminasi gender, bahkan konflik rumah tangga akibat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak hanya bisa dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dianalisis secara

kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemitraan, dan kesalingan dalam kehidupan keluarga (Matondang et al, 2024)

Di tengah perkembangan masyarakat kontemporer, muncul berbagai perspektif baru yang mencoba merekonstruksi relasi suami istri secara lebih egaliter. Salah satu pendekatan yang cukup berkembang dalam studi hukum keluarga Islam ialah teori mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini menekankan prinsip kesalingan (*mutuality*) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Mubadalah memandang bahwa seluruh ajaran Islam pada dasarnya ditujukan untuk laki-laki dan perempuan secara setara kecuali terdapat dalil yang secara spesifik membedakannya. Maka, tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, maupun pencarian nafkah tidak lagi dipahami secara mutlak berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat dijalankan secara fleksibel berdasarkan musyawarah dan kesepakatan pasangan. (Arya Deny Widiyanto et al., 2025) Pendekatan mubadalah menjadi relevan karena mampu menawarkan reinterpretasi terhadap relasi keluarga yang lebih adil tanpa meninggalkan nilai-nilai normatif Islam.

Selain teori mubadalah, konsep androgini juga menjadi perspektif penting dalam membaca dinamika hak dan kewajiban suami istri di era modern. Teori androgini memandang bahwa karakter maskulin dan feminin tidak bersifat mutlak melekat pada jenis kelamin tertentu, melainkan dapat dimiliki secara bersamaan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks keluarga, konsep ini membuka ruang fleksibilitas peran antara suami dan istri sehingga pembagian tugas rumah tangga tidak lagi bersifat rigid dan patriarka (Ririn Kholifatul Muawwanah et al., 2022) Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan saat ini tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam sektor publik dan ekonomi. Sebaliknya, laki-laki mulai terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam keluarga. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya transformasi relasi gender dalam rumah tangga yang membutuhkan analisis hukum dan sosial secara lebih kritis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan hak dan kewajiban suami istri dari berbagai perspektif. Penelitian Agus Hermanto menyoroti pentingnya nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri melalui perspektif fikih mubadalah. (Agus Hermanto, 2022) Penelitian Ririn Kholifatul Muawwanah dan Saifullah membahas fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut qira'ah mubadalah dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. (Ririn Kholifatul Muawwanah et al., 2022) Penelitian lain oleh Afif Sabil dan Ach. Zukin menekankan dinamika pembagian peran rumah tangga yang lebih adaptif sesuai kondisi pasangan suami istri. (Afif Sabil, 2024) Sementara itu, kajian mengenai androgini dalam relasi keluarga masih relatif terbatas dan lebih banyak dibahas dalam konteks psikologi gender daripada hukum keluarga Islam. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada salah satu perspektif, baik mubadalah maupun fleksibilitas gender, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam analisis yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya mengintegrasikan teori mubadalah dan konsep androgini dalam menganalisis hak dan kewajiban suami istri secara kritis. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga mengkaji relevansi pembagian peran suami istri dalam konteks masyarakat modern yang mengalami transformasi sosial dan budaya. Integrasi dua perspektif tersebut diharapkan mampu menghadirkan paradigma baru mengenai relasi keluarga yang lebih egaliter, fleksibel, dan berbasis kemitraan tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab dalam rumah tangga. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait reinterpretasi relasi gender dalam keluarga Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif teori mubadalah dan androgini, serta menjelaskan relevansi kedua teori tersebut terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam berbasis kesalingan dan keadilan gender, serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi masyarakat dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab tantangan relasi keluarga modern yang tidak lagi dapat dipahami secara normatif dan patriarkal semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait praktik relasi suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian terbaru. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep-konsep yang ada, kemudian mengkritisnya menggunakan perspektif teori mubadalah dan androgini. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. (Lexy J. Moeleong, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam masih banyak dipengaruhi oleh paradigma patriarki yang berkembang dalam fiqh klasik. Dalam paradigma tersebut, suami diposisikan sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri ditempatkan dalam ranah domestik sebagai pengelola rumah tangga. Pembagian peran ini lahir dari kondisi sosial historis masyarakat Arab klasik yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam kehidupan publik. (Muhammad Fachry Fanani, 2025) Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim. Perempuan saat ini tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan perubahan pola relasi dalam keluarga yang tidak lagi dapat dipahami secara tekstual dan rigid sebagaimana konstruksi fiqh klasik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembagian kewajiban yang bersifat kaku berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Fenomena perempuan bekerja yang tetap dibebani tanggung jawab domestik secara penuh menunjukkan adanya beban ganda (*double burden*) yang dialami perempuan dalam keluarga modern. (Ahmad Haris Muizzuddin et al, 2023) Dalam praktiknya, perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi juga tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi suami istri dalam sebagian keluarga Muslim belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesalingan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan pembagian kerja domestik sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, baik dalam bentuk ketegangan psikologis maupun kekerasan berbasis gender. (Musdah Mulia, 2021)

Tabel 1
Perbandingan Pembagian Peran Suami Istri dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Pendekatan Kontemporer

Aspek	Perspektif Fiqh Klasik	Perspektif Mubadalah dan Androgini
Posisi Suami	Pemimpin dan pencari nafkah utama	Mitra sejajar dalam keluarga
Posisi Istri	Pengelola domestik	Memiliki ruang domestik dan publik
Pembagian Kerja	Bersifat tetap dan hierarkis	Fleksibel dan berdasarkan kesepakatan
Pengambilan Keputusan	Dominan pada suami	Musyawaharah bersama
Relasi Gender	Subordinatif	Partisipatif dan setara

Berdasarkan tabel di atas, penelitian menemukan adanya pergeseran paradigma relasi keluarga dari pola hierarkis menuju pola kemitraan yang lebih partisipatif. Dalam perspektif fiqh klasik, pembagian peran lebih menekankan pemisahan kerja berdasarkan jenis kelamin, sedangkan pendekatan mubadalah dan androgini menekankan fleksibilitas peran sesuai kebutuhan keluarga. (Irsan Saputra, 2024) Pergeseran ini menunjukkan bahwa relasi keluarga Muslim kontemporer semakin menuntut adanya kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara suami dan istri.

Dalam konteks tersebut, teori mubadalah menawarkan pendekatan yang relevan dalam merekonstruksi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan mubadalah menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam prinsip kesalingan (*mutual relation*), sehingga kewajiban rumah tangga tidak dipahami sebagai tanggung jawab sepihak, melainkan tanggung jawab bersama. (Faqhuddin Abdul Kodir, 2019) Konsep ini menegaskan bahwa ajaran Islam pada dasarnya mengedepankan nilai keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Maka, kewajiban mencari nafkah, pengasuhan anak, maupun pekerjaan domestik dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan mubadalah memiliki relevansi kuat dengan kondisi keluarga modern karena mampu menghadirkan interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa relasi keluarga dalam Islam sesungguhnya dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu relasi yang didasarkan pada sikap saling menghormati dan memperlakukan pasangan secara baik. (Agus Hermanto, 2022) Posisi suami sebagai pemimpin keluarga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi terhadap istri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang dijalankan secara dialogis dan partisipatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Agus Hermanto yang menjelaskan bahwa konsep mubadalah mampu menghadirkan relasi keluarga yang lebih setara dan harmonis.

Selain teori mubadalah, penelitian ini juga menemukan bahwa teori androgini memiliki kontribusi penting dalam membangun relasi keluarga yang lebih fleksibel. Konsep androgini memandang bahwa sifat maskulin dan feminin tidak melekat secara mutlak pada jenis kelamin tertentu, melainkan dapat dimiliki oleh setiap individu. (Elaine Hatfield et al) Dalam konteks keluarga, konsep ini memungkinkan suami maupun istri untuk saling bertukar peran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, suami dapat terlibat aktif dalam pekerjaan domestik tanpa kehilangan identitas maskulinnya, sedangkan istri dapat berpartisipasi dalam ruang publik tanpa dianggap melanggar norma keperempuanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan pembagian peran secara fleksibel cenderung memiliki relasi yang lebih harmonis dan komunikatif. Pembagian tanggung jawab yang seimbang mampu mengurangi tekanan psikologis serta memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri. Akan tetapi, penerapan konsep androgini masih menghadapi hambatan budaya dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarki. Sebagian masyarakat masih menganggap pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab utama perempuan, sehingga keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga sering dipandang sebagai penyimpangan dari konstruksi gender tradisional. (Ainul Yaqin et al, 2025)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa teori mubadalah dan androgini memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problematika relasi suami istri di era modern. Kedua pendekatan tersebut menawarkan paradigma keluarga yang lebih dialogis, partisipatif, dan berkeadilan gender tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Pendekatan ini juga selaras dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan terciptanya kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri melalui perspektif mubadalah dan androgini dapat menjadi alternatif konseptual dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, setara, dan adaptif terhadap perkembangan sosial kontemporer. (Tike Putri Nofiyanti, 2022)

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga Muslim kontemporer memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan. Konstruksi fiqh klasik yang cenderung hierarkis dengan menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama yang dominan dan istri sebagai pengelola domestik yang subordinat dinilai sudah tidak lagi adaptif terhadap perkembangan zaman. Pola pembagian peran yang kaku tersebut di era modern justru rentan memicu

ketimpangan relasi, seperti fenomena beban ganda (*double burden*) pada perempuan yang bekerja, hingga memicu konflik rumah tangga akibat kurangnya prinsip kesalingan.

Sebagai solusi atas problematika tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan paradigma melalui integrasi antara teori mubadalah dan konsep androgini. Pendekatan mubadalah berhasil mereinterpretasi teks keagamaan dengan menekankan prinsip kesalingan (*mutuality*) dan musyawarah, sementara konsep androgini meruntuhkan sekat gender tradisional dengan memberikan fleksibilitas peran yang lebih cair antara suami dan istri. Meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan budaya patriarki di masyarakat, perpaduan kedua perspektif ini terbukti mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis, komunikatif, dan responsif terhadap perubahan sosial, yang pada akhirnya selaras dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan keluarga.

REFERENSI

- Fanani, M. F. (2025). Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 45–67.
- Hatfield, E., et al. (2020). Psychological androgyny and flexible gender roles in family life. *Journal of Gender Studies*, 29(4), 455-468.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–20.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Matondang, et al. Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muawwanah, R. K., & Saifullah. (2022). Pandangan akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut qira'ah mubadalah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2).
- Muizzuddin, A. H., et al. (2023). Pandangan hukum terhadap kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1).
- Mulia, M. (2021). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Naufan Pustaka.
- Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Nurani, S. M. (2021). Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(1).
- Sabil, A., & Zukin, A. (2024). Fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri perspektif mubadalah. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5(1).
- Saputra, I. (2024). Hak kewajiban suami istri menurut kompilasi hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 112–126.
- Widiyanto, A. D., & Wicaksono, F. J. (2025). Hak dan kewajiban suami istri dalam bersosial media perspektif hukum islam dan feminisme. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(2).

Yaqin, M. H. A., Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2025). Fenomena hak dan kewajiban suami istri pada komunitas tradisional masyarakat gading perspektif mubadalah. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*.